



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

JL. HOS Cokroaminoto No. 102, Enggal, Bandar Lampung 35118
Laman: <https://smkn4-bdl.sch.id>; Pos-el: smkn4bl@yahoo.co.id
NPSN: 10807215; NSS: 401126003028



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**
Nomor : 421.5/259/ III.01/SMKN4BL/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMK Negeri 4 Bandar Lampung, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Lampung:

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi;
- b. bahwa untuk mendukung hal tersebut, perlu dibentuk tim untuk mengelola dan menyajikan data-data informasi dan dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
6. Hasil rapat kerja kepala sekolah dan staff SMK Negeri 4 Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana terlampir: Lampiran I tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Lampiran II tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID);
- KEDUA : Masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan tugasnya kepada Kepala Sekolah secara berkala;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan (SK) ini akan dibebankan kepada dana yang relevan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 17 Juli 2024

Kepala SMKN 4 Bandar Lampung



Hj. DEWI NINGSIH, S.Pd., M.Pd
NIP. 19720913 199702 2 002

Lampiran I Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 4 Bandar Lampung
 Nomor : 421.5/259/ III.01/SMKN4BL/2024
 Tanggal : 17 Juli 2024
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
1	Hj. Dewi Ningsih, S.Pd., M.Pd	Kepala Sekolah	Atasan PPID
2	Mas Azizah, M.Pd	Waka Humas	Ketua PPID
3	Amelia Vidyastuti, M.Pd	Waka Kurikulum	Wakil PPID
4	Sukmawati, S.Pd	Waka Sarpras	Sekretaris PPID
5	Yoni Hisbullah, S.Kom	Guru	Wakil Sekretaris
6	Aditia Irhamdi R	TAS	Seksi Pelayanan Informasi
7	Junpo, S.Kom	Guru	Seksi Pelayanan Informasi
8	Aprilyanti, S.Si	Guru	Seksi Pelayanan Informasi
9	Yeyen Eko P	TAS	Seksi Pelayanan Informasi
10	Raden Ainul Y	TAS	Seksi Dokumentasi
11	Drs. Darpin	Guru	Seksi Penyelesaian Sengketa
12	Suheri	TAS	Seksi Penyelesaian Sengketa
13	Sri Wahyuni, SE	TAS	Seksi Pengarsipan

Kepala SMKN 4 Bandar Lampung



Hj. DEWI NINGSIH, S.Pd.,M.Pd
 NIP. 19720913 199702 2 002